

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

---

**No. 27, 2001**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR : 27 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA  
PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten.
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana yang dimaksud huruf a perlu mengatur retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Sisitim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TENTANG PENGGANTIAN BIAYA  
CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE  
CATATAN SIPIL**

**B A B I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonomi lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Badan Legislatif Daerah
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
- f. Penduduk adalah setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga asing yang bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- g. Kartu Tanda selanjutnya dapat disingkat KTP, adalah kartu sebagai bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing.
- h. Akte Catatan Sipil adalah akte kelahiran, akte perkawinan, akte perceraian, akte pengesahan dan pengakuan anak, akte ganti nama bagi warga negara asing dan akte kematian yang diterbitkan oleh Bupati.



### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah KTP dan Akte Catatan Sipil.

### **BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah untuk penggantian biaya cetak KTP dan atau Akte Catatan Sipil.
- (2) Biaya cetak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah biaya cetak persatuan KTP dan atau Akte Catatan Sipil yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada percetakan.

### **BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 8**

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

#### **Bagian Pertama Biaya Pencatatan Kelahiran**

#### **Pasal 9**

- (1) Biaya pencatatan dan penertiban Kutipan Akte Kelahiran Warga Negara Indonesia adalah sebagai berikut :
  - a. Anak kesatu dan kedua sebesar Rp. 7.500 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).
  - b. Anak ketiga dan seterusnya sebesar Rp. 11.500 (Sebelas ribu lima ratus rupiah).

- b. Warga Negara Indonesia di luar kantor sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah).
- c. Warga Negara Asing di dalam kantor sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah).
- d. Warga Negara Asing di luar kantor sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah).

#### **Pasal 13**

- (1) Biaya kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya untuk warga negara Indonesia (1 set untuk suami dan istri) sebesar Rp. 8.000 (Delapan ribu rupiah).
- (2) Biaya kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya untuk warga negara asing (1 set untuk suami dan istri) sebesar Rp. 30.000 (Tiga puluh ribu rupiah).

### **Bagian Ketiga Biaya Pencatatan Perceraian**

#### **Pasal 14**

- (1) Biaya Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Perceraian warga negara Indonesia (1 set untuk suami dan istri) sebesar Rp. 25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Biaya Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Perceraian warga negara Asing (1 set untuk suami dan istri) sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah).

#### **Pasal 15**

- (1) Bagi pencatatan perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan biaya :
  - a. Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh ribu rupiah)
  - b. Warga Negara Asing sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah)
- (2) Biaya Pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah termasuk biaya kutipan Akta Perceraian (1 set)

#### **Pasal 16**

- (1) Biaya kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya untuk warga negara Indonesia sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya untuk warga negara Asing sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah).



## **Pasal 22**

Bagi pencatatan pengangkatan anak yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau tanggal pengukuhan Pengadilan Negeri bagi pengangkatan anak melalui Notaris, dikenakan biaya sebagai berikut :

- a. Warga negara Indonesia sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah).
- b. Warga negara Asing sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah).

## **Bagian Ketujuh** **Biaya Pencatatan Perubahan Nama**

### **Pasal 23**

Biaya pencatatan perubahan nama sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah).

## **BIAYA SALINAN AKTA**

### **Bagian Pertama** **Biaya Salinan Akta Kelahiran**

#### **Pasal 24**

- (1) Biaya Salinan Akta Kelahiran warga negara Indonesia sebesar Rp. 25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Biaya Salinan Akta Kelahiran warga negara Asing sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah).

### **Bagian Kedua** **Biaya Salinan Akta Perkawinan**

#### **Pasal 25**

- (1) Biaya salinan Akta perkawinan warga negara Indonesia sebesar Rp. 30.000 (Tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya Salinan Akta Perkawinan warga negara Asing sebesar Rp. 60.000 (Enam puluh ribu rupiah).

### **Bagian Ketiga** **Biaya Salinan Akta Perceraian**

#### **Pasal 26**

- (1) Biaya Salinan Akta perceraian warga negara Indonesia sebesar Rp. 30.000 (Tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya Salinan Akta Perceraian warga negara Asing sebesar Rp. 60.000 (Enam puluh ribu rupiah).

## **B A B VII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERHUTANG RETRIBUSI**

#### **Pasal 32**

- (1) Masa retribusi untuk KTP adalah jangka waktu yang lamanya 3 (Tiga) tahun.
- (2) Ketentuan ayat (1) di atas dikecualikan kepada manula (Manusia Lanjut Usia).

#### **Pasal 33**

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen yang disamakan.

## **B A B VIII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 34**

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan cetak KTP dan atau Akta catatan sipil diberikan.

## **BAB IX**

### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap dan ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB X**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 36**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.



- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut agar menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 41

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**  
**NOMOR 27 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK**  
**KARTU TANDA PENDUDUK DAN KATE CATATAN SIPIL**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari retribusi harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab. Di samping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Dengan demikian pengenaan retribusi daerah perlu disederhanakan berdasarkan penggolongan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yaitu golongan jasa umum dan perizinan tertentu. Langkah-langkah ini diharapkan agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat sehingga wajib retribusi dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akte Catatan Sipil adalah Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian, Akta Pengesahan dan Pengakuan anak, Akta Ganti Nama bagi warga negara asing, maka dirasa perlu menetapkan pengenaan retribusi pelayanan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 44 cukup jelas.



## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.
- KEDUA** : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Banggai Kepulauan disertai tugas untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud serta kerja sama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan senantiasa mempedomani semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.
- KETIGA** : Hal-hal yang sifatnya teknis yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Banggai Kepulauan dengan persetujuan Bupati.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai

Pada tanggal 7 November 2001

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

TTD

**H.M. ALI HAMID, SH**

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Banggai;
4. Kepala Badan, Dinas dan Bagian Kabupaten Banggai Kepulauan di Banggai;
5. Kepala Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan di tempat.